



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Umur 24 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Sanger 24 Maret 1999,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Wiraswasta, SMA, Kebangsaan
Indonesia Alamat Kelurahan Pateten Tiga
Lingkungan III RT/RW 013/003 Kecamatan Maesa
Kota Bitung;
selanjutnya di sebut..... Penggugat
melawan

TERGUGAT Umur 25 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bitung, 3 Oktober 1998,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Terakhir SMA, Kebangsaan Indonesia,
alamat Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan III
RT/RW 013/003 Kecamatan Maesa Kota Bitung;
selanjutnya di sebut.....Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Februari 2024 dengan register No. 20/Pdt.G/2024 /PN. Bit mengemukakan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen tepatnya di Bitung Pada tanggal, 17 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7172-KW-19052020-0003 Dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 20 Mei 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun, damai, sejahtera.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bitung tanggal 11 Juli 2020 ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6. Bahwa pada akhir tahun 2020, setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat cemburu dengan rekan-rekan penggugat di tempat kerja yang kebanyakan wanita, bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan salah satu wanita teman kerja Penggugat;
7. Bahwa Penggugat berusaha memaklumi dan menjelaskan kepada Tergugat bahwa apa yang dipikirkan dan dituduhkan Tergugat tidaklah benar adanya;
8. Bahwa Tergugat tetap tidak mempercayai Penjelasan Penggugat dan berimbas pada bulan November tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan orang tua Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali pulang namun sia-sia, bahkan sampai sekarang Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi hidup bersama layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama, maka menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan tepatnya di Bitung Pada tanggal, 17 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7172-KW-19052020-0003 Dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 20 Mei 2020; **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bitung tanggal 11 Juli 2020, tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui panggilan RRI dimana panggilan tersebut telah dilaksanakan sah dan patut ;

Menimbang bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tetap tidak hadir dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg Jo perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermeterai dan fotocopy yang sudah dimaterai di kantor pos kota Bitung serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7172042403990003 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-08032021-0002 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7172-KW-19052020-0003 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

Menimbang bahwa terhadap Bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.313 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Theresya Rezki Dwianto Facresi,;**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena berteman dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mereka ada menikah secara sah;
- Bahwa seingat saksi mereka menikah di Gereja di kota Bitung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 1 orang ;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tinombala;
- Bahwa setahu Saksi hubungan mereka berdua hubungan baik-baik dan akur;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama sama lagi sejak tahun 2020
- Bahwa setahu saksi Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab mereka cekcok karena Tergugat cemburuan tanpa alasan dan kecemburuan Tergugat tidak betul karna Penggugat bekerja di Toko Meibel dan disana banyak karyawan yang perempuan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka berdua sering cekcok dan menurut cerita dari Penggugat bahwa ia sudah berapa kali menyelaskan kepada Tergugat bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut namun Tergugat tidak mau mempercayai penjelasan dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat turun dari rumah dan Penggugat sudah berapa kali datang kerumah orang tua dari Tergugat untuk meminta supaya Tergugat pulang tapi Tergugat tidak mau pulang
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu Saksi mereka berdua sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. William Robert Rakinaung

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal karena berteman dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mereka ada menikah secara sah;
- Bahwa seingat saksi mereka menikah di Gereja di kota Bitung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada anak 1 orang ;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tinombala;
- Bahwa setahu Saksi hubungan mereka berdua hubungan baik-baik dan akur;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama sama lagi sejak tahun 2020
- Bahwa setahu saksi Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab mereka cekcok karena Tergugat cemburuan tanpa alasan dan kecemburuan Tergugat tidak betul karna Penggugat bekerja di Toko Meibel dan disana banyak karyawan yang perempuan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka berdua sering cekcok dan menurut cerita dari Penggugat bahwa ia sudah berapa kali menyelaskan kepada Tergugat bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut namun Tergugat tidak mau mempercayai penjelasan dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat turun dari rumah dan Penggugat sudah berapa kali datang kerumah orang tua dari Tergugat untuk meminta supaya Tergugat pulang tapi Tergugat tidak mau pulang
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu Saksi mereka berdua sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat , sehingga tujuan rumah tangga yang kekal tidak bisa terwujud hingga saat ini dan Penggugat menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam aturan maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain hadir untuknya dan pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara sah dan patut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang bahwa pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 27 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas , maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan nomor 7172-KW-19052020-0003 yang tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 20 Mei 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum dan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU No. 1 tahun 1974 serta pasal 14 s.d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 17 Mei 2020 di Kota Bitung hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-19052020-0003 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.2)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan , Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 75 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Theresya Rezki Dwianto Facresi, dan William Robert Rakinaung kedua saksi tersebut dipersidangan memberikan kesaksiannya bahwa kedua saksi ini mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2020 di Gereja di kota Bitung dalam perkawinan mereka mendapatkan keturunan 1 orang anak, saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat yang keluar dari rumah ,saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok saat ini saksi tidak tahu Tergugat berada dimana dan selama Tergugat meninggalkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20 /Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, tidak pernah kembali melihat anaknya ,hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan mereka sudah hidup masing-masing maka berdasarkan pasal 19 huruf b PP no. 9 tahun 1975 alasan perceraian ini dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 b PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 maka cukup beralasan petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri , terhadap petitum ini majelis mengabulkannya karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dari keterangan saksi dan bukti surat majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 tahun 1974 ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan tepatnya di Bitung Pada tanggal, 17 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7172-KW-19052020-0003 Dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal, 20 Mei 2020; **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**
4. Menetapkan anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bitung tanggal 11 Juli 2020, tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,-(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh Kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY SH Sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU, SH dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung , dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU, SH

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, SH

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Panitera Pengganti,

NOVA HABIBIE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

a. Pendaftaran	Rp. 30.000
b. PNBP	Rp. 20.000
c. Proses	Rp.150.000
d. Panggilan	Rp. 45.000
e. Redaksi	Rp. 10.000
f. Materai	Rp 10.000
g. Sumpah	Rp. 50.000
Jumlah	Rp. 315.000,-(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)